



SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 538/PID.SUS/2014/PN.JBI
(PIDANA TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTA DALAM
TINDAK PINDA PERDAGANGAN ORANG)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Fakultas Hukum*

Oleh

**RIA AFDALINA
NIM: 1400874201148**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
2018/2019**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Ria Afdalina
NIM : 1400874201148
Fakultas : Hukum
Program Studi : Starata Satu (S1)
Bagian : Hukum Kepidanaan

Judul Skripsi:

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 538/Pid.Sus/2014/Pn.Jbi (PIDANA
TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG)

Jambi, April 2019

Menyetujui:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Supeno,SH.,M.H

Sumaidi,S.Ag,SH.,M.H

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana

Sumaidi,S.Ag,SH.,M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Ria Afdalina
NIM : 1400874201148
Fakultas : Hukum
Program studi : Starata Satu (S1)
Bagian : Hukum Kepidanaan

Judul Skripsi:

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 18 Februari 2021
Pukul 10:00-12:00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing pertama

Dosen Pembimbing Kedua

Dr. Supeno,SH.,M.H

Sumaidi,S.Ag,SH.,M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana
Universitas Batanghari

Dekan Fakultas Hukum

Sumaidi,S.Ag,SH.,M.H

Dr. Muslih,SH,M.Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ria Afdalina
Nim : 1400874201148
Fakultas : Hukum
Program Studi : Starata Satu (S1)
Bagian : Hukum Kepidanaan

Judul Skripsi:

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 538/Pid.Sus/2014/Pn.Jbi (PIDANA TERHADAP ORANG
YANG TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG)

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 18 Februari 2021
Pukul 10:00-12:00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nurhasan, SH,MH	Ketua	
Herma yanti, SH,MH	Penguji Utama	
Dr. Supeno,SH.,M.H	Penguji Anggota	
Sumaidi,S.Ag,SH.,M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2021
Ketua Program Ilmu Hukum

Dr. S.Sahabuddin, SH,M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ria Afdalina

Nim : 1400874201148

Tempat Tanggal Lahir : Sarolangun, 04 Januari 1995

Program Studi/Starata : Ilmu Hukum / (S1)

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Nomor: 538/Pid.Sus/2014/Pn.Jbi
(Pidana Terhadap Orang Yang Turut Serta Dalam Tindak
Pidana Perdagangan Orang)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, terkecuali yang di sebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang di tetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di fakultas hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar – benarnya, dan apabila di kemudian hari di temukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang – undang yang berlaku.

Jambi, Februari 2021

Ria Afdalina

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia- Nya sehingga penulisan dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “ Analisis Putusan Hakim Nomor: 538/Pid.Sus/2014/Pn.jbi Pemidanaan Terhadap Orang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Sebagai syarat dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar serjana ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi penulisan sebagaimana yang diharapkan. Namu sebagai manusia penulis tak lepas dari segala keterbatasan. Untuk itu segala keritik dan saran penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaannya agar skripsi ini bermanfaat adanya penulis khususnya dan pihak lain yang membutuhkannya.

Atas segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan yang di berikan banyak pihak,penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak H.Fachruddin Razi, SH.,M.H, Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH,M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Alm Bapak Suhaimi Hamid, SH,M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Universitas Batanghari jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag,SH.M.H, selaku ketua bagian Hukum Universitas Batanghari jambi.
5. Bapak Dr. Supeno,SH., M.H selaku Dosen Pembimbing I Dalam Penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Sumaidi, S.Ag,SH,M.H selaku Dosen Pembimbing II Dalam Penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Nurfauziah, SH., MH selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing dan memberikan dorongan sehingga dapat menyelesaikan mata kuliah.
8. Para Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kehadapan Ibunda Hasanah.A.Ma.Pd yang telah memberikan kasih sayang, dorongan, do'a dan mensupport sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Suami Nasrillah SE yang dengan penuh kesabaran telah memberikan semangat dan do'a juga telah menemani dan selalu ada dalam penyelesaian Skripsi ini.

11. Buat sahabat yang telah membantu do'a agar Skripsi ini cepat selesai Cici Susanti SH, Dwi Rahmawati, Rini Winda Lestari SH, dan segenap Teman- teman A2 Fakultas Hukum 2014.

Jambi, Februari 2021

Penulis

Ria Afdalina

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI
Nomor:538/Pid.Sus/2014/Pn.Jbi Pidanaan terhadap Orang yang turut serta dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah keputusan Hakim terhadap pelaku, terhadap Orang yang Turut Serta dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah memenuhi rasa Keadilan atau tidak. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum, Hakim terhadap pelaku Tindak Pidana terhadap Orang yang Turut serta dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Jambi. Tekni pengumpulan data melalui Metode Penelitian perpustakaan dengan menelaah Literatur- literatur dan peraturan Undang- undang yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas.

Berdasarkan analisis terhadap data-data tersebut, di peroleh hasil sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam putusan Nomor: 538/Pid.Sus/2014/Pn.Jbi, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang di atur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor: 21 Tahun 2007 Jo. Pasal 48 Ayat (1) UU RI Nomor: 21 Tahun 2007 Jo, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Majelis Hakim Pengadilan Cibonong mengadili perkara dengan puusan Nomor: 538/Pid.Sus/2014/Pn.Jbi Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana sebagai mana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena itu terdakwa harus di Pidana sesuai ketentuan Undang- undang yang berlaku dalam hal ini Terdakwa di kenakan Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP Jo. Pasal 340 KUHP sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tinjauan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teoritis.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	16
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	24
C. Teori-Teori Kesalahan Dalam Tindak Pidana.....	25
D. Pertanggung jawaban Pidana Perdagangan Orang.....	28
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Tentang Seorang Dalam Tindak Pidana	32
B. Unsur- Unsur Tentang Seorang Dalam Tindak Pidana	33
C. Bentuk- Bentuk Tentang Turut Serta Dalam Tindak Pidana.....	34
D. Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana.....	37
BAB ANALISIS PUTUSAN HAKUM TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTADALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
A. Putusan Hakim Terhadap Orang yang Turut Serta dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Putusan nomor 538/Pid.Sus/2014/Pn.Jb.....	41
B. Rasa Dalam Putusan Hakim Terhadap Orang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSATAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang dalam sejarah bangsa Indonesia pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal.¹ Sistem feodal tidak sepenuhnya menunjukkan keberadaan perdagangan orang seperti yang dikenal dalam masyarakat modern saat ini, tetapi apa yang dilakukan pada masa itu telah membentuk landasan bagi perkembangan perdagangan orang yang ada pada saat ini. Bentuk perdagangan orang lebih terorganisir dan berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan menjual anak perempuan untuk mendapat imbalan materi dan kawin kontrak.²

Bentuk tradisional dari perbudakan dan perdagangan budak memang hampir tidak ada lagi. Namun, bentuk lain dari perbudakan tetap ada seperti perhambaan (*servitude*), kerjapaksa (*forced labour*), dan perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak.³

“*Trafficking*” atau perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak telah lama menjadi masalah nasional dan internasional bagi berbagai bangsa di dunia, termasuk di dalamnya Negara Indonesia. Perdagangan terhadap manusia meskipun sebagai kasus sudah demikian akrab terjadi dimasyarakat, secara terminologis tampaknya

¹Farhana, 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika, hal.

1

²*Ibid* Hal 2

³Alfitra, 2014. “*Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*”, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 106.

belum banyak dipahami orang.⁴ Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang manusia terutama perempuan dan anak pada dasarnya telah diatur pasal 297 KUHP yang berbunyi: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”⁵

Ketentuan Pasal 297 KUHP tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan manusia secara tegas dan memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan manusia. Selanjutnya pada 17 April 2007 pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan dan mengundang UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana perdagangan orang.⁶

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan upaya memberikan perlindungan hukum baik langsung maupun tidak langsung, kepada korban dan/atau calon korban agar tidak menjadi korban di kemudian hari.⁷

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan pengertian tentang perdagangan orang yaitu Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sedangkan untuk pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam undang-undang tersebut tertulis dalam Pasal 1 ayat (2) yakni Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁴*Ibid.* hal 106

⁵*Ibid.* hal 108

⁶*Ibid.* hal 109

⁷ Henny Nuraeny, 2011 “*Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 237.

adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Contoh kasus tentang tindak pidana perdagangan orang ini yaitu seperti yang dialami oleh Shinta Fransisca. Pada tanggal 5 Mei 2014 Shinta Fransisca berhasil melarikan diri dan melapor ke Polda Jambi. Motif dari tindak pidana perdagangan orang ini yaitu melalui Eksploitasi seksual terhadap Shinta Fransisca dengan harga Rp 150.000 untuk tamu tidak menginap dan Rp 500.000 untuk tamu menginap.

Kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini tidak berdiri sendiri seperti pencurian, pembunuhan dan penganiayaan, tetapi ini merupakan turut sertanya orang lain dalam menjalankan kejahatan ini. Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. *Deelneming* berasal dari dua kata, yaitu deel (bagian) dan neming (pengambilan). Jadi, *Deelneming* ialah pengambilan bagian.⁸

Deelneming adalah suatu peristiwa pidana dimana terdapat beberapa orang atau paling sedikit dua orang terlibat dalam satu tindak pidana (bisa di dalam atau di luar KUHP) dan tindak pidananya bisa bermacam-macam. Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Inti dari turut serta adalah kerjasama yang erat antara mereka yang terlibat dalam melaksanakan suatu tindak pidana.⁹

Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengatur secara spesifik tentang Penyertaan dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian dalam Pasal 11 Undang-undang

⁸Alfitra,2014. “*Modus Operandi PidanaKhusus di Luar KUHP*”, Jakarta: Raih Asa Sukses ,hal 119

⁹*Ibid*, Hal 119

Tindak Pidana Perdagangan Orang dikatakan “Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagai mana dimaksud pada ayat (1).

Dari kasus perdagangan orang tersebut dilakukan oleh 2 orang terdakwa yakni terdakwa Wawan Sumitra Bin Mudrika Wawan sebagai *medepleger* orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang yaitu sebagai operator cafe, terdakwa kasus perdagangan orang (*trafficking*),akhirnya divonis pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus duapuluh juta rupiah). Dalam kasus yang sama terdakwa Daniah Binti Daspul,sebagai *pleger* pelaku utama yaitu mucikari di cafe, terdakwa kasus perdagangan orang (*trafficking*), akhirnya divonis pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah). Kasus yang telah dipaparkan di atas, telah terjadi kesenjangan hukum antara yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dimana kedua kasus tersebut di jatuhi vois yang sama. Oleh karena itu, perlu diadakan suatu analisis sanksi pidana terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap orang yang turut serta dalam perdagangan orang, apakah telah memenuhi rasa keadilan bagi korban dan terdakwa dan apakah telah

menimbulkan efek jera pada masyarakat untuk tidak meniru melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulisnya ke dalam skripsi yang berjudul: **Analisis Putusan Nomor: 538/Pid.Sus/2014/Pn.Jbi (Pemidanaan Terhadap Orang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah putusan hakim terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang pada putusan No.538/Pid.Sus/2014/Pn.Jbi?
2. Apakah putusan hakim terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang sudah memenuhi rasa keadilan?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis putusan hakim terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang pada putusan No.538/Pid.Sus/2014/Pn.Jbi
2. Untuk menganalisis putusan hakim tersebut terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang telah sesuai atau tidak dengan rasa keadilan

D. Kerangka Konseptual

Dalam hal ini agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan skripsi ini, maka terlebih dahulu perlu diketahui pengertian dari judul skripsi itu sendiri, dan untuk

menghindari kekaburan makna dari judul yang penulis kemukakan, maka pada kerangka konseptual ini akan dipaparkan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat pada judul. Adapun yang menjadi kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Analisis

Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan. Analisis juga dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara, dan sebagainya).¹⁰

2. Putusan

Pengertian putusan oleh Sudikno Mertokusumo melihat putusan itu sebagai suatu pernyataan yang dikemukakan oleh Hakim sebagai pejabat negara, seperti tampak jelas dikemukakannya bahwa:

“Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai negara yang di beriwewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, bahkanhanya yang diucapkan saja yang disebut putusan melainkan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan dalam persidangan”.¹¹

3. Turut Serta

Turut Serta/ Penyertaan adalah sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.

4. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 2007. hal. 32

¹¹Mertokusumo, Sudikno., 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. Hal. 167

diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹²

5. Tindak pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman, setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹³

6. Perdagangan Orang

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka1 menyatakan bahwa Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

E. Landasan Teoritis

Dalam hal ini agar penelitian ini bisa di pahami, maka terlebih dahulu perlu diketahui teori apa saja yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Maka pada landasan

¹²Barda Nawawi Arif ,1984.*Sari KuliahHukumPidana II. FakultasHukumUndip.* hal. 37

¹³Marwan dan Jimmy,2009.*KamusHukum Dictionary Of Law Complete Edition,* Reality Publisher, Surabaya, hal. 608.

teori ini akan dipaparkan teori yang mendukung penelitian ini. Adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Putusan Hakim (Teori Ratio Decidendi)

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan menurut pandangan Aristoteles. Keadilan menurut Aristoteles menyebutkan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.¹⁴

Teori keadilan bertugas untuk menerangkan sifat-sifat dasar dan asal mula dari keadilan. Teori keadilan sangat penting untuk diketahui dan dipahami, sebab suatu perbuatan akan dikatakan adil kalau kita tahu tentang keadilan. Penelitian ini memakai salah satu teori keadilan yang ungkapkan oleh Aristoteles yaitu Teori Keadilan Komutatif (*Comutative Justice*) yaitu keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Yang ditekankan dalam keadilan ini adalah asas persamaan dari setiap orang, tanpa membedakan dan melihat tenaga yang telah dikeluarkan, kemampuan atau jasa-jasa yang telah disumbangkannya.¹⁵

¹⁴ Bur Rasuanto, 2005. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Gramedia, Jakarta, hlm. 66.

¹⁵ L. J. Van Apeldoorn, 1996. "*Pengantar Ilmu Hukum*", cetakan 26. Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 11-12

3. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang, putusan pengadilan, serta doktrin. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah berupa studi kasus. Studi kasus adalah suatu studi atau analisa yang komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik, bahan dan alat mengenai gejala atau ciri-ciri karakteristik berbagai jenis masalah atau tingkah laku menyimpang baik individu maupun kelompok.¹⁷

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁸

3. Sumber Data

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

¹⁷ Depdikbud, 1997. *Studi Kasus*. Jakarta: Depdikbud. Hlm 2

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 24

undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.¹⁹

- a) Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan. Bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.
- b) Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, atau jurnal ilmiah. Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah:
 - 1) Buku-buku ilmiah yang terkait
 - 2) Hasil penelitian terkait
 - 3) Jurnal-jurnal dan literature yang terkait
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Analisis Data

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelsakan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis kualitatif dalam penelitian menjabarkan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan

¹⁹SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, 2011. *PenelitianHukumNormatif, SuatuTinjauanSingkat*, Raja GrafindoPersada,Jakarta,hlm. 12.

pemahaman. Komperhensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis Kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan 30 menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.²⁰

4. Sistematika Penulisan

Adapun penulis skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan di bahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, dan metode penelitian. Bab ini merupakan bab permasalahan yang akan dikaji pada bab pembahasan dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab selanjutnya yaitu bab II.

Bab kedua mengenai pengertian tindak pidana perdagangan orang, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, teori-teori kesalahan dalam tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana perdagangan orang.

Bab ketiga mengenai pengertian tentang orang yang turut serta dalam tindak pidana, unsur-unsur tentang orang yang turut serta dalam tindak pidana, bentuk-bentuk

²⁰Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 7

tentang orang yang turut serta dalam tindak pidana, dan pertanggungjawaban bagi pelaku yang turut serta dalam tindak pidana.

Bab keempat tentang putusan hakim terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang dan menjelaskan putusan hakim terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang sudah memenuhi rasa keadilan atau belum.

Bab terakhir kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II
TIJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG

A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²¹

Saat ini tindak pidana perdagangan orang (disingkat TPPO) merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti white collar crime, organized crime dan transnational crime. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang. Kejahatan TPPO adalah kejahatan yang melibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyembunyikan atau menerima seseorang melalui penggunaan sarana kekerasan, pemaksaan atau lainnya, untuk tujuan mengeksploitasi mereka. TPPO menjadikan setiap tahun ribuan pria wanita/perempuan dan anak-anak jatuh ke tangan pedagang, baik di negara mereka sendiri maupun di luar negeri. Setiap negara di dunia dipengaruhi oleh TPPO, baik sebagai negara asal, negara transit atau negara tujuan perdagangan orang. Perdagangan orang menjadi bisnis yang

²¹ Dwidja Priyanto. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung. Hal. 22.

sangat menggiurkan. Uang yang beredar dalam bisnis haram ini menempati urutan ketiga setelah perdagangan narkoba dan penyelundupan senjata gelap.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai wali dari Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 berikut Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia (selanjutnya disebut Protokol Perdagangan Orang/Trafficking In Persons Protocol, pen) membantu negara-negara dalam melaksanakan Protokol Perdagangan Orang. Protokol PBB untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku trafficking terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut Protokol Trafficking). Dalam protokol ini pengertian trafficking adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi, menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Bentuk dan modus operandi TPPO yang terjadi di suatu negara dibandingkan dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum TPPO meliputi eksploitasi seksual (perdagangan seks atau eksploitasi seksual untuk tujuan komersial), kerja paksa (pengikatan kerja, kewajiban bekerja bagi anak-anak dan kerja paksa), perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan utang, pengantin pesanan melalui e-mail (mail order bride) dan perdagangan organ tubuh manusia.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo,²² bentuk dan modus operandi perdagangan orang yang terjadi di Indonesia dapat ditemukan sebagai berikut:

- a. Pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri tanpa disertai dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya "misi kebudayaan".
- b. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual.
- c. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu untuk melegalisasi hubungan seksual dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial (kawin kontrak), yang biasanya dilakukan oleh lelaki pekerja asing dengan perempuan Indonesia.
- d. Penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan (mail-order bride) dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suaminya.
- e. Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja di jermal dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, mental dan moral mereka.
- f. Pengangkutan anak atau bayi yang dilakukan tanpa proses hukum yang benar (due process of law).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Harkristuti Harkrisnowo juga diperoleh bentuk perdagangan orang di Indonesia, antara lain:

- a. Dijadikan sebagai pekerja rumah tangga.
- b. Dipekerjakan di klub-klub malam atau tempat-tempat lain yang serupa (di antaranya sebagai pemandu karaoke).
- c. Dijadikan sebagai pelacur.

²² Harkristuti Harkrisnowo, Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan, Law Review, Volume 7, 2007, hlm. 6.

- d. Dipekerjakan sebagai model, artis atau penyanyi pada industri pornografi.
- e. Dipekerjakan secara paksa sebagai penjual obat-obatan terlarang.
- f. Bekerja di luar negeri.
- g. Kawin kontrak.
- h. Eksploitasi anak untuk dijadikan sebagai pengemis.
- i. Perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi, penculikan wanita hamil, peminjaman uang kepada orang tua bayi yang tidak mungkin bisa dikembalikan, sehingga konsekuensinya mereka harus mengganti dengan bayi mereka.
- j. Praktik penyamaran sebagai dokter di rumah sakit.
- k. Penipuan dengan kedok penawaran kerja yang tidak berat dengan iming-iming gaji yang tinggi.
- l. Penipuan dengan kedok penawaran kerja pada perempuan yang ternyata dipaksa untuk menjadi pelacur.
- m. Penculikan bayi atau ibu hamil yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk bersalin, caranya dengan menawarkan bantuan biaya persalinan. Pada saat melahirkan, bayi ibu itu diambil paksa oleh pelaku untuk diperdagangkan.
- n. Anak dipaksa bekerja selayaknya orang dewasa dengan waktu yang melebihi batas kemampuan, tanpa diperhatikan keselamatan dan kesehatannya serta tidak mendapatkan gaji.

Persoalan perdagangan orang yang terjadi di dunia saat ini tidak hanya terkait persoalan dalam lingkup kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi terkait perundang-undangan perdagangan orang, seperti masih rendahnya respon dan komitmen negara, tindakan pencegahan dan penanggulangan lebih mengandalkan sarana penal, penanganan

dan penindakan banyak diwarnai dengan permainan kotor dan kurang intensif dan efektifnya kerjasama di dalam negeri maupun lintas batas negara secara bilateral, regional dan internasional. Akan tetapi persoalannya berawal dari banyak ragamnya definisi perdagangan orang.

Kebijakan formulasi terkait perumusan definisi perdagangan orang termasuk sumber pemicu munculnya kontroversi, baik di kalangan lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Telah banyak definisi perdagangan orang yang dikemukakan oleh berbagai kalangan, tetapi tidak satu pun dari definisi-definisi tersebut diakui secara luas (*there is no widely recognized definition of human trafficking*). Bahkan dalam konteks internasional, masalah definisi perdagangan orang menjadi masalah yang mengandung perdebatan dan perhatian yang cukup serius, terutama terkait makna perdagangan orang dan upaya-upaya tertentu yang harus ditempuh untuk menanggulangnya.

Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo, yaitu perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ.

Definisi Protokol Palermo merupakan definisi paling lengkap meliputi semua hal terkait perdagangan orang. Akan tetapi, definisi ini pun tidak terlepas dari kritik. Protokol Palermo ditemukan kelemahan yang tidak mewajibkan pemerintah untuk

menyediakan pelayanan bagi orang-orang yang menjadi korban perdagangan orang. Definisi Protokol Palermo merupakan definisi paling lengkap meliputi semua hal terkait perdagangan orang. Akan tetapi, definisi ini pun tidak terlepas dari kritik. Protokol Palermo ditemukan kelemahan yang tidak mewajibkan pemerintah untuk menyediakan pelayanan bagi orang-orang yang menjadi korban perdagangan orang.

Tujuan akhir dilakukannya perdagangan orang menurut Protokol Palermo maupun UU PTPPO adalah eksploitasi yang bermakna tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan tenaga atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik materiil maupun imateriil.

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedophili), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.²³

²³ Tongat. 2009, *dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Jakarta. Hal. 105.

Human Trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku Trafficking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan, perekrutan, pengangkutan antar daerah dan negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk Paedophili), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, penganten pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya.

Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengusahaan; pendayagunaan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; Soetandyo Wignyasoebroto. 1997, Perempuan Dalam Wacana Trafficking, Yogyakarta. PKBI 28 pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang): atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online, arti kata mengeksploitasi berarti mengusahakan; mendayagunakan; mengeruk (kekayaan); memeras (tenaga orang lain).

Selanjutnya, menurut Departemen Pendidikan RI dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada definisi yang jelas mengenai trafficking tapi penulis mendefinisikan trafficking sebagai perdagangan.²⁴ Perdagangan berasal dari kata dagang yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Memperdagangkan sama dengan diartikan memperjual belikan sesuatu secara niaga atau dengan berdagang.

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. Hal. 180.

Trafficking menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) adalah: ²⁵

Setiap tindakan mengerahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, menyerah terimakan perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang atau agen/sponsor untuk melakukan pekerjaan- pekerjaan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, eksploitasi sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok orang tersebut. Misalnya :

- a) Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada mucikari;
- b) Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada agen tenaga kerja dalam negeri atau luar negeri yang tidak dapat perlindungan hukum dan jaminan perlakuan manusiawi.
- c) Diambil organ tubuh.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDOC (2012) Bagian dari PBB yang bertugas menangani kejahatan dan obat bius mendefinisikan human trafficking sebagai berikut :

”Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them.” (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka.”

Definisi tersebut dipublikasikan oleh PBB sebagai ketentuan umum dari Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia). Protokol tersebut menjadi dasar bagi setiap negara di dunia untuk memerangi kegiatan perdagangan manusia.

Sedangkan GAATW (Global Alliance Against Traffic in Woman) menurut Husni mendefinisikan trafficking sebagai :²⁶

Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu

²⁵Koalisi Perempuan Indonesia, 2008.*Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan*, Jakarta. Hal. 1.

²⁶ Husni, Amiy. 2012. *Makalah Human Trafficking: Pengertian Human Trafficking, Penanggulangan Human Trafficking*. Blogspot.com. diakses tanggal 19-10-2019.

lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Satochid Kartanegara dalam Leden Marpaung mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut :²⁷

A. Unsur Subjektif

Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

B. Unsur Objektif Unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1. Perbuatan manusia berupa :

- a. Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
- b. Omissions, yakni perubahan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (circumstances) Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain :

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

²⁷ Leden Marpaung, 2008. *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 8.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan. Berikut ini pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak pidana :

a. Satochid Kartanegara

Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat dalam di luar diri manusia, yaitu berupa :

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat;
3. Keadaan

b. Moeljatno Unsur, tindak pidana adalah :

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi pelanggarnya).

c. Vos, unsur tindak pidana adalah :

1. Kelakuan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Dalam peraturan perundang-undangan;

d. Jonkers, unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan;
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan.

C. Teori-Teori Kesalahan Dalam Tindak Pidana

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dimana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis.

Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat.²⁸

Berdasarkan pendapat Bambang Poernomo tersebut dapat diketahui untuk adanya suatu kesalahan harus ada keadaan psikis atau batin tertentu, dan harus ada hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan suatu celaan, yang pada nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana.

Menurut Moeljatno, syarat-syarat kesalahan yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.²⁹

Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*). Tentang apa arti dari kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP Indonesia, lain halnya dengan Swiss di mana dalam Pasal 18 KUHP Swiss dengan tugas memberikan pengertian tentang kesengajaan yaitu, “barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”.³⁰

²⁸ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, hal. 45.

²⁹ Moeljatno, *op.cit*, hal.164

³⁰ Moeljatno, *op.cit*, hal.171.

Ilmu hukum pidana membedakan tiga macam bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*)

Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan tahu juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil).

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu dilakukan juga maka disini terdapat kesengajaan sebagai kepastian.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) disebut juga dengan *dolus eventualis*

Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan.⁶

Salah satu bentuk dari kesalahan adalah *culpa*, menurut Wirjono Prodjodikoro arti kata dari *culpa* adalah : “Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak di sengaja terjadi”.³¹

Adapun kesalahan pelaku pada kasus yang ada dalam penelitian ini adalah yang menurut penulis hanya karena hal sepele saja seorang suami dengan tega melakukan

³¹Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 96

Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istri sah nya sendiri. Adapun kronologi singkat kasus tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam penelitian ini yaitu berawal dari terdakwa Saiful Bahri yang mendatangi rumah kediaman mertua nya yang pada saat itu ingin menemui istrinya bernama Siti Kumala yang merupakan saksi korban yang pada saat itu sedang berada di dapur. Terdakwa berniat untuk meminta buku nikah kepada istrinya tersebut. Namun, sang istri menolak memberikan buku nikah karena sebelumnya telah ada masalah antara mereka yaitu sang istri tidak diperbolehkan menemui anak kandung mereka yang diasuh oleh orang tua terdakwa. Hal tersebut membuat terdakwa kesal dan terus meminta buku nikah terhadap saksi korban yang akhirnya menyebabkan terjadinya adu mulut. Namun, saksi korban tetap tidak memberikan buku nikah tersebut sampai pada akhirnya terjadilah kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban.

D. Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.³² Setiap sistem hukum modern seyogianya dengan berbagai cara, mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Dikatakan dengan berbagai cara karena pendekatan yang berbeda

³²S.R Sianturi, 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, , hlm. 245.

mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya.³³

Baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki *defence* ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seseorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai *defence* ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep yang demikian itu membentuk konsep keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari penuntut umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa penuntut umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, penuntut umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu, terdakwa dapat mengajukan pembelaan atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Untuk menghindari dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat memuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.³⁴ Seseorang mendapatkan pidana tergantung dua hal, yakni :

- 1) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur Objektif,
- 2) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

³³ Dr. Chairul Huda, S.H., MH, 2005. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Hal 61

³⁴ *Ibid*, Hal 62

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa³⁵:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.³⁶

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang

³⁵Roeslan Saleh, 1982. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, GhaliaIndonesia, Jakarta, hlm. 75.

³⁶Mahrus Ali, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, hlm. 85.

dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa³⁷:

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widiyono adalah sebagai berikut³⁸:

a. Tanggung jawab individu.

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan. Friedrich August von Hayek mengatakan, Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu. Istilah tanggungjawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri.

b. Tanggung jawab dan kebebasan.

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

c. Tanggung jawab sosial.

³⁷ Roeslan Saleh, *Op.cit.*, hlm. 10.

³⁸Widiyono, 2004. *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 27.

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

d. Tanggung jawab terhadap orang lain.

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tentang Turut Serta dalam Tindak Pidana

Penyertaan (Deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan deelneming adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.³⁹ Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan menrencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Karena hubungan dari pada perserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggung

³⁹Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, Bandung : PT Eresco Jakarta, h.108

jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disamping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan. Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau deelneming dapat dibagi menurut sifatnya dalam :

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.⁴⁰

B. Unsur-unsur Tentang Turut Serta Dalam Tindak Pidana

Dalam tindak pidana penyertaan (Deelneming) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Menjanjikan sesuatu;
- c. Menyalahgunakan kekuasaan;
- d. Menyalahgunakan martabat;

⁴⁰Teguh Prasetyo,2014. *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, h.30

- e. Dengan kekerasan;
- f. Dengan ancaman;
- g. Dengan penyesatan;
- h. Dengan memberi kesempatan;
- i. Dengan memberi sarana;
- j. Dengan memberikan keterangan.

2. Unsur Subjektif : dengan sengaja

- a. Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
- b. Adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya

C. Bentuk-bentuk Tentang Turut Serta dalam Tindak Pidana

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar. Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana ataubesar. Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (Dader):

- 1. Pelaku atau pleger;
- 2. Menyuruh melakukan atau doenpleger;
- 3. Turut serta atau medepleger;
- 4. Penganjur atau uitlokker.

Dalam pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*medeplichtigheid*) yaitu ada dua golongan :

- a) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b) Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

1. Pelaku (*Pleger*) Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”.⁴¹ Sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/ menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta.⁴²

2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*) *Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

⁴¹Soenarto Soerodibroto,2009.*KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta :Rajawali Pers, Ed ke-5,h.52

⁴²Frans Maramis, 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers, Ed ke-1, h.215.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44);
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48);
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat 2);
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

3. Orang yang turut serta (Medepleger) Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu :

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik.

Syarat adanya medepleger, antara lain :

- a. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;
- b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

4. Penganjur (Uitlokker) Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Penganjuran (uitloken) mirip dengan menyuruh melakukan (doenplegen), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara.

5. Pembantuan (Medeplichtige) Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis yaitu :
- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP, dan ini mirip dengan turut serta (medeplegen);
 - b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Dan ini mirip dengan penganjuran (uitlokking).

D. Pertanggungjawaban Bagi Pelaku yang Turut Serta dalam Tindak Pidana

Dalam setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP mengenai kemampuan bertanggung jawab tidak disebutkan, artinya menurut Undang-Undang bukan merupakan unsur. Karena bukan merupakan unsur yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka dalam praktik hukum tidak perlu dibuktikan. Bagaimana sikap Undang-Undang mengenai kemampuan bertanggung jawab? Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas mengenai kemampuan bertanggung jawab pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab yang diatur ialah ketidakmampuan bertanggung jawab.⁴³

Seperti pada pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu kapan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut. Apakah dengan rumusan tentang kebalikan dari jiwa yang mampu bertanggung jawab itu dapat dianggap bahwa setiap tindak pidana itu

⁴³Zainal Abidin, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama* (Bandung: P.T. Alumni), h. 292.

harus ada unsur mampu bertanggung jawab sebab jika tidak tentulah terhadap orangnya karena perbuatannya tidak dapat dijatuhi pidana.⁴⁴

Mengenai hal ini haruslah diambil sikap bahwa mengenai mampu bertanggung jawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab ataukah tidak mampu bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya. Akan tetapi, ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.⁴⁵

Dari sikap demikian ini membawahkan konsekuensi hukum yaitu setelah ternyata terbuktinya wujud tindak pidana, kemudian terbuktinya petindaknya tidak mampu bertanggung jawab pidana (baik melalui pasal 44 maupun diluarnya), amar putusan hakim berisi melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum dan bukan pembebasan, karena tindak pidana terbukti telah diwujudkan, namun adanya alasan pemaaf (tidak mampu bertanggung jawab). Dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44 (1) KUHP, yakni (1) karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau (2) jiwanya terganggu karena penyakit. Orang dalam keadaan jiwa demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana.

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada dua sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana pada penyertaan, yakni;

⁴⁴ Adami Chazawi, Pelajaran I..., h. 146.

⁴⁵ Adami Chazawi, Pelajaran I..., h. 147.

1. Pertama, yang mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama kedalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana tanpa dibedabedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya.
2. Kedua, yang mengatakan bahwa masing-masing orang yang bersama-sama terlibat dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.

Sistem yang pertama berasal dari hukum Romawi. Menurut sistem ini tidak memperhatikan luas sempitnya perbuatan serta peranan dan andilnya terhadap terwujudnya tindak pidana yang terjadi, semua orang yang terlibat dibeban tanggungjawab pidana yang sama seperti orang yang melakukannya sendiri. Sistem yang kedua, berasal dari hukum pidana Italia. Dalam sistem ini berat ringannya tanggungjawab digantungkan pada luas-sempitnya dari wujud obyektif perbuatan yang dilakukan para peserta serta peran dan andilnya perbuatannya masing-masing terhadap timbulnya tindak pidana.⁴⁶ Negara yang hukum pidananya menganut sistem yang pertama, antara lain Inggris yang mengenal dua bentuk penyertaan pada kejahatan yang disebut felonies (kejahatan-kejahatan berat, seperti pembunuhan) yaitu bentuk yang pertama dimasukkan kedalam golongan principales (peserta baku) dan bentuk yang kedua dinamakan golongan accessories (peserta pembantu).

Tanggung jawab pidana disamakan antara orang-orang yang masuk golongan principales, demikian juga tanggung jawab disamakan antara orang-orang yang masuk golongan accessories. Negara yang hukum pidananya menggunakan sistem yang kedua, antara lain Jerman. Menurut hukum pidana Jerman dalam strafgesetzbuch-nya dikenal

⁴⁶ Adami Chazawi, Pelajaran III..., h. 76.

tiga bentuk penyertaan, ialah: pembuat, penganjur dan pembantu. Dimana tiga penyertaan ini dibebani tanggung jawab yang berbeda-beda. Dalam hukum pidana Jerman, yang menjadi pedoman untuk membedakan tiga bentuk penyertaan itu, ialah dari sudut subjektif, yakni niat atau kehendak dari masing masing orang yang ikut serta terlibat dalam mewujudkan tindak pidana.

Hukum pidana Belanda dan KUHP Indonesia untuk golongan penyertaan yang dimasukkan dalam kelompok pertama (*mededader*), dalam pasal 55 (*pleger, doenpleger, medepleger* dan *uitlokker*) dibebani tanggung jawab yang sama antara mereka, yang masing-masing dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana (*dader*). Jadi untuk orang-orang yang masuk kedalam kelompok ini (*mededader*) menganut sistem pertanggungjawaban pidana yang pertama.

Tetapi menurut KUHP bagi orang yang terlibat sebagai pembuat pembantu, baik pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan (56) beban tanggung jawabnya dibedakan dengan orang-orang yang masuk kelompok pertama (*mededader*) pada pasal 55, yakni beban tanggung jawab pelaku pembantu ini lebih ringan daripada tanggung jawab pelaku kelompok *mededader* tersebut, dimana menurut pasal 57 ayat (1) ditetapkan bahwa “dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”. Jadi hukum pidana Indonesia menganut sistem campuran, kedua sistem pembebanan pertanggungjawaban itu digunakan.⁴⁷

⁴⁷ Adami Chazawi, Pelajaran III..., h. 78.

BAB IV

Analisis Putusan Hakim Terhadap Orang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

A. Putusan hakim terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang pada putusan No.538/Pid.Sus/2014/Pn.Jbi

Dalam putusan ini, Hakim menimbang, bahwa untuk dapat terdakwa dipersalahkan melanggar pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 Jo. Pasal 48 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan fakta hukum, bahwa yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini ialah Terdakwa I Daniah Binti Daspul dan Terdakwa II Wawan Sumitra bin Mudrika Wawan, selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II sehingga terdakwa I dan Terdakwa II harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.

Dengan demikian unsur setiap orang sudah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2 Unsur melakukan penampungan atau penerimaan seseorang

dengan penipuan atau dengan penjeratan utang;

Penampungan berarti menempatkan seseorang dalam satu tempat, bisa saja penampungan tersebut berupa rumah, toko, gudang, asrama ataupun tempat hiburan

lainnya yang penting penampungan tersebut dijadikan sebagai tempat tinggal untuk melakukan suatu kegiatan.

Penjeratan utang menurut ketentuan pasal 1 angka 15 UU Nomor 21 Tahun 2007 adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan, sekitar awal bulan Maret tahun 2014, terdakwa DANIAH Binti DASPUL, ditemui oleh saksi WIWIN ADITIA SAFITRI menanyakan apakah masih menerima pekerja di Cafe milik terdakwa I, hal tersebut ditanyakan oleh saksi WIWIN kepada terdakwa I karena saksi WIWIN sebelumnya telah dihubungi oleh SISKA (DPO) dari bogor yang mengabarkan bahwa saksi korban SINTA FRANSISCA mau bekerja di Cafe di Jambi, karena Terdakwa I menyetujui saksi korban bekerja di Cafe miliknya maka saksi WIWIN meminta uang transportasi untuk saksi korban SHINTA berangkat dari Bogor menuju Jambi, keesokan harinya terdakwa Menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi WIWIN selanjutnya saksi WIWIN mengirim uang tersebut kepada saksi korban SHINTA FRANSISCA.

setelah saksi korban SHINTA FRANSISCA menerima uang untuk transportasi lalu pada tanggal 12 Maret 2014 saksi korban SHINTA FRANSISCA berangkat menuju Jambi dengan Bus Lorena dan tiba di Jambi pada tanggal 13 Maret 2014, dijemput oleh tukang ojek suruhan terdakwa I ke Loket Bus Lorena, selanjutnya saksi korban diantar ke CAFE NIAR milik terdakwa di gang 6 Lokalisasi Pucuk Payo Sigadung Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru Jambi, lalu terdakwa I langsung menjelaskan pekerjaan saksi korban adalah melayani tamu-tamu termasuk

berhubungan badan dengan dengan para tamu laki-laki di cafe milik terdakwa I tersebut, padahal tujuan saksi korban ke jambi adalah bekerja di cafe melayani tamu karaoke bukan sebagai pekerja seksual, akan tetapi karena saksi korban sudah punya hutang transport Sebesar RP. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada terdakwa I DANIAH Binti DASPUL maka saksi korban diam saja namun ketika terdakwa I DANIAH meminta agar saksi korban SHINTA FRANSISCA melayani hubungan badan dengan tamu laki-laki, saksi korban menolak sehingga Terdakwa I DANIAH memarahi saksi korban SHINTA FRANSISCA sambil mengatakan “ Apa mau nginap gratis dan makan gratis” lalu terdakwa I DANIAH memberikan denda karena tidak mau melayani hubungan badan dengan laki-laki berupa sanksi yaitu kena cas (Tambahan Hutang) sebesar RP. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) , sehingga saksi korban tidak dapat menolak pekerjaan melayani laki-laki tersebut, karena apabila ditolak maka utang saksi korban akan semakin bertambah.

Dengan demikian unsur melakukan penampungan atau penerimaan seseorang dengan penipuan atau dengan penjeratan utang telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 7 yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pencabulan, kerja atau pelayanan paksa untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun imaterial.

Bahwa Shinta Fransisca diterima dari bogor ke jambi yang dipekerjakan sebagai wanita PSK masih di cafe niar gang 6 lokalisasi pucuk payo sigadung kelurahan rawasari kecamatan kota baru jambi.

Dengan demikian unsur dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Republik Indonesia telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur selaku orang yang melakukan menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

Unsur turut serta diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana dalam pasal tersebut ditemukan dihukum sebagai pelaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Turut melakukan sesuai ketentuan hukum pidana dapat diartikan sebagai melakukan bersama-sama jadi dalam hal ini setidaknya 2 orang pelaku, sedangkan pengertian secara bersama-sama menghendaknya terjadinya perbuatan tersebut, pengertian kerjasama dibedakan atas dua yaitu kerjasama secara sadar dimana setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak syaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walau kesepakatan terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan dan yang kedua kerja sama secara langsung berarti perwujudan tindak pidana itu secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan, selama Shinta Fransisca bekerja di Cafe Niar, pintu selalu dikunci oleh Terdakwa II Wawan Sumitra Bin Mudrika Wawan dan Shinta Fransisca selalu di kawal oleh Terdakwa II Wawan Sumitra Bin Mudrika Wawan setiap makan dan selesai makan Shinta Fransisca disuruh masuk kembali ke Cafe Niar dan kembali dikunci pintu Cafe Niar tersebut dari luar sehingga Shinta Fransisca tidak bisa keluar dan setelah cafe niar dibuka kembali jam 18.00 WIB shinta fransisca selalu diawasi oleh Terdakwa II Wawan Sumitra Bin Mudrika Wawan dan disamping itu terdakwa II Wawan Sumitra Bin Mudrika Wawan mendapat gaji dari Terdakwa I Daniah Binti Daspul , Hasil dari

kerja Shinta Fransisca dalam melayani tamu yang datang ke cafe niar; Bahwa dengan demikian unsur selaku orang yang melakukan menyuruh melakukan atau yag turut serta melakukan telah terpenuhi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan trauma psikologis bagi saksi korban sehingga saksi korban mengalami depresi.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Terdakwa I adalah seseorang ibu rumah tangga yang sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya khususnya anak bayinya yang baru berumur 3 bulan.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sebahaimana tersebut da dalam amar putusan ini, menurut hemat Majelis Hakim, sudah tepat dan benar serta telah pula memenuhi rasa keadilan.

Mengingat pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 Jo Pasal 48 Ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP , dan pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Dalam putusan di bawah ini terlihat bahwa hakim menjatuhkan hukuman tersangka dan orang yang turut serta dengan sanksi dan masa hukuman yang sama. Orang yang turut serta dalam putusan di bawah ini ialah **Terdakwa II Wawan Sumitra Bin Mudrika Wawan.**

Putusan :

1. Menyatakan Para Terdakwa **Terdakwa I. Daniah Binti Daspul, Dan Terdakwa II Wawan Sumitra Bin Mudrika Wawan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perdagangan Orang”** ; Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa **Terdakwa I. Daniah Binti Daspul, Dan Terdakwa II Wawan Sumitra Bin Mudrika Wawan** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dan Denda kepada para Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) Subsidaair masing-masing selama 2 (Dua) bulan Penjara.
2. Menjatuhkan Pidana Biaya Restitusi kepada para terdakwa masing-masing sebesar RP. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidaair masing-masing 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap Berada dalam tahanan.
5. Manetapkan barang bukti :
 - (Satu) unit Hp merk evercross C5L, warna hitam milik Sihinta Fransisca.
 - 1 (Satu) sim card
 - XL Nomor 087870818640 milik Sihinta Fransisca.
 - 1 (Satu) sim card AS Nomor 085381913399 milik Sihinta Fransisca.Dikembalikan kepada Shinta Fransisca binti Suryadi.
 - 1 (Satu) sim card 3 (Tri) Nomor 089679288273 milik Aan Suhana.
 - 1 (Satu) buah handphone merk Venera warna hitam keemasan bergambar dibelakang singa milik Aan Suhana.

Dikembalikan kepada Aan Suhana Bin Suryadi.

- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia Rype RM 872 Imei 355902/05/504002/2, Imei 2 355902/05/504023/0 warna pink milik Daniah.
- 1 (Satu) sim card As nomor 082372713434 Milik Daniah.
- 1 (Satu) memori card merk sandish 2 gb milik Daniah.
- 1 (Satu) buku sampuk depan bertulis study hard warna biru orange milik Shinta Fransisca.
- 1 (Satu) buku sampul depan bertulis soccer action warna hitam orange milik Shinta Fransisca.
- 1 (Satu) buku register dagang bertulis buku minuman karaoke Cafe Niar milik Daniah.

Dirampas untuk dimusnakan.

Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Adapun teori dari analisis putusan hakim pada penelitian ini ialah:

5. Teori Putusan Hakim (Teori Ratio Decidendi)

Menurut penulis hakim dalam memutuskan perkara ini telah didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dan telah di hubungkan dengan beberapa perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yakni pada pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 Jo Pasal 48 Ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

6. Teori Keadilan

Teori keadilan dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan menurut pandangan Aristoteles. Penelitian ini memakai salah satu teori keadilan yang ungkapkan oleh Aristoteles yaitu Teori Keadilan Komutatif (*Comutative Justice*) yaitu keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Yang ditekankan dalam keadilan ini adalah asas persamaan dari setiap orang, tanpa membedakan dan melihat tenaga yang telah dikeluarkan, kemampuan atau jasa-jasa yang telah di sumbangkannya. Menurut penulis dimana tidak ada upaya keadilan yakni hukum yang di jatuhkan terhadap tersangka dan orang yang turut memiliki jumlah hukum yang sama. Hakim di nilai kurang adil dalam memutuskan hukuman tindak pidana 2 orang terdakwa yakni terdakwa Wawan Sumitra Bin Mudrika Wawan dan terdakwa DANIAH Binti DASPUL harusnya tidak dihukum sama karena Wawan Sumitra Bin Mudrika Wawan hanya sebagai orang yang turut serta.

B. Rasa Keadilan dalam Putusan Hakim terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang

Dalam kerangka berfikir hukum, tentunya tiga aspek nilai-nilai hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari instrument yang digunakan untuk mengukur tataran putusan Hakim.

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum.⁴⁸ Kedudukan para hakim yang dimaksud di atas telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, begitu pula

⁴⁸ Dr. Bambang Pornomo, S.H, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1988, hlm.30

rincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khusus mengenai bidang acara pidana.⁴⁹

a. Aspek kepastian hukum

Kepastian memiliki arti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan kepastian hukum memiliki arti perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara.³⁸ Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam Putusan Nomor: 538/Pid.Sus/2014/PN.Jmb. apa yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu dengan dakwaan primer berupa perdagangan orang. Berdasarkan hal tersebut, untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan atasnya, terlebih dahulu harus dibuktikan dakwaan primernya.

b. Aspek kemanfaatan

Aspek kegunaan hukum adalah terwujudnya ketertiban, maka berbagai keperluan sosial manusia dalam masyarakat terpenuhi. Untuk mewujudkan ketertiban manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam kaedah. Ketertiban dan kaidah yang diperlukan manusia adalah ketertiban yang otentik menciptakan manusia secara wajar mewujudkan kepribadiannya secara utuh, yang dengan itu ia dapat mengembangkan semua potensi kemanusiaan seperti apa yang secara bebas dikehendakinya.

⁴⁹ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.100.

c. aspek keadilan

Berdasarkan fakta di persidangan yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong No: 429/Pid.B/2012/PN.Cbn. majelis Hakim berpendapat, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai mana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, karena itu terdakwa harus dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini terdakwa dikenakan pasal 55 ayat 1 ke2 KUHP jo pasal 340 KUHP, sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum.

Secara umum, putusan sebagaimana yang tercantum di dalam Putusan Nomor: 538/Pid.Sus/2014/PN.Jmb tentang perdagangan orang tersebut dilakukan oleh 2 orang terdakwa yakni terdakwa Wawan Sumitra Bin Mudrika Wawan sebagai *medepleger* orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang yaitu sebagai operator cafe, terdakwa kasus perdagangan orang (*trafficking*), akhirnya divonis pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah). Dalam kasus yang sama terdakwa Daniah Binti Daspul, sebagai *pleger* pelaku utama yaitu mucikari di cafe, terdakwa kasus perdagangan orang (*trafficking*), akhirnya divonis pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah). Kasus yang telah dipaparkan di atas, telah terjadi kesenjangan hukum antara yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dimana kedua kasus tersebut di jatuhi vonis yang sama. Oleh karena itu, perlu diadakan suatu analisis sanksi pidana terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap orang yang turut serta dalam perdagangan orang, apakah telah memenuhi rasa keadilan bagi korban dan terdakwa dan apakah telah menimbulkan efek jera pada masyarakat untuk tidak meniru melakukan perbuatan tersebut.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan terknik dalam membuatnya. Maka dari itu dalam menjatuhkan pidana seorang hakim harus benar benar adil dalam memutus suatu perkara. Adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi hak nya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.⁵⁰

Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “*the supreme virtue of the good state*”, sedang orang yang adil adalah “*the self diciplined man whose passions are controlled by reasson*”. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum.

Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

Secara teoritis konsep keadilan Plato berdasar pada aliran filsafat idealisme, sedangkan konsep keadilan Aristoteles bertolak dari aliran filsafat realisme. Filsafat Plato mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan filsafatnya ialah percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai obyektifitas. Dalam pandangan filsafat ini alam nyata diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber

⁵⁰ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.100.

dari segala apa yang ada⁵¹. Gagasan Plato tentang keadilan ditransformasikan oleh Agustinus menjadi suatu konsepsi yang religius. Bagi Agustinus hakekat keadilan ialah adanya relasi yang tepat dan benar antara manusia dengan Tuhan, oleh sebab itu keadilan adalah suatu yang paling hakiki dalam bernegara dan keadilan itu hanya dapat terlaksana dalam kerajaan Ilahi yang merupakan gudang dari keadilan. Tuhan adalah sumber keadilan yang sesungguhnya, oleh sebab itu apabila seseorang memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan maka ia akan dipenuhi oleh kebenaran dan keadilan.

Dalam hal ini, Peneliti sependapat dengan putusan hakim nomor 538/Pid.Sus/2014/PN.Jmb ini yang telah menghukum dua 2 orang terdakwa. Namun, menurut peneliti terdakwa Wawan Sumitra Bin Mudrika Wawan sebagai *medepleger* orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang yaitu sebagai operator cafe, terdakwa kasus perdagangan orang (*trafficking*) harusnya tidak dihukum sama dengan terdakwa DANIAH Binti DASPUL. Karena dalam hal ini terdakwa Wawan Sumitra Bin Mudrika Wawan hanya berperan sebagai orang yang membantu atas kejahatan dari terdakwa DANIAH Binti DASPUL.

Selain itu, Di dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Angka 4 menyatakan “Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.” Di dalam kasus ini, pelaku memilih untuk mendapatkan pidana pengganti selama 2 (dua) bulan sehingga para pelaku tidak lagi membayar uang restitusi. Seharusnya pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk membayar restitusi seperti yang tertera di dalam pasal 50 angka 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan

⁵¹ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 92.

Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan “ Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas hari), pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Akan tetapi hal ini tidak dilaksanakan, dengan alasan para pelaku lebih memilih untuk dikenai pidana kurungan pengganti. Seperti yang tertera di dalam ketentuan pasal 50 Ayat (4) yang menyatakan bahwa “ Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun”. Hal ini tentunya dapat memberikan keringanan terhadap pelaku dalam kewajibannya memberikan restitusi. Dengan demikian hal ini dapat memperlemah pihak korban untuk mendapatkan restitusi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Isi Putusan Hakim dalam putusan Nomor 538/Pid.Sus/2014/PN.Jmb :
6. Menyatakan Para Terdakwa **Terdakwa II Wawan Sumitra Bin Mudrika Wawan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perdagangan Orang”** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun. Hal ini di pandang tidak adil menurut teori keadilan.
7. Putusan hakim dinilai kurang adil dalam memutuskan hukuman tindak pidana 2 orang terdakwa yakni terdakwa Wawan Sumitra Bin Mudrika Wawan dan terdakwa DANIAH Binti DASPUL harusnya tidak dihukum sama karena Wawan Sumitra Bin Mudrika Wawan hanya sebagai orang yang turut serta.

B. Saran

1. Hakim lebih mencermati dari seluruh aspek pelaku dalam memproses/ memutuskan pidana hukum bagi terpidana turut serta.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara terutama terhadap pelaku tindak pidana culpa memerlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu agar setiap keputusan yang diambil mampu mencerminkan asas keadilan bagi setiap anggota masyarakat baik pihak tersangka maupun korban. Oleh karena itu apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara seharusnya dapat dipahami pihak terdakwa maupun pihak korban.

2. Seharusnya putusan hakim lebih mengedepankan rasa keadilan baik bagi pelaku atau bagi masyarakat.

Penegak hukum seperti hakim, misalnya, dalam memberikan keadilan kepada pencari keadilan, harus mempunyai itikad baik, yakni paham yang menunjuk kepada norma-norma tak tertulis dari budi dan kepatutan (kewajaran dan keadilan) yang hidup dalam masyarakat. Hakim hendaknya menggunakan hati nurani (kesadaran moral) berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang cukup untuk memutuskan suatu perkara agar dapat memberikan rasa keadilan dan kebahagiaan kepada para pihak dengan mengindahkan kode etik dan prosedur yang benar dalam praktiknya di pengadilan. Penerapan hukum positif oleh hakim mesti mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Gramedia, Jakarta, 2005.
- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Mandar Maju. 2007.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- L. J. Van Apeldoorn, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan 26. Pradnya Paramita, Jakarta. 1996
- Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Nawawi Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta. 2003
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang No. 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kitab Negara Republik Inonesia No 21 Tahun 2007)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman (Kitab Negara Republik Inonesia No 48 Tahun 2009)

C. Jurnal Ilmiah

Agustina, Shinta, “Perdagangan Perempuan dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional: Permasalahan dan Penanggulangannya Di Indonesia” dalam Jurnal Pro Yustisia, Vol 24 No 1, Januari 2006.

Effendi, Erdianto, “Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana”, dalam Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta, Vol. I No. 1, Juni 2013.

Muflichah , Siti dan Rahadi Wasi Bintoro. (2009). “Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan dari Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 Nomor 1, 2009.

Riadi, Wahyu, Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang ditinjau dari Prespektif Pertahanan Negara, , Jurnal Strategi Perang Semesta, Vol. 3 Nomor 2, Juni 2017.

Widiastuti, Tri Wahyu. (2010). “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)”, Jurnal Wacana Hukum, Vol. IX, April 2010.

D. Website

Elsa R.M.Toule, <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-diindonesiasebuah-catatan-kritis.html>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2018, pukul 20.30 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ria Afdalina
Tempat/Tanggal Lahir : Sarolangun,04 Januari 1995
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Perintis Rt 04 Sukasari, Kecamatan Sarolangun
Kabupaten Sarolangun, Jambi

Nama Orang Tua
Ayah : Edi Idzhar
Ibu : Hasanah, A.Ma.Pd

Riwayat Pendidikan
Sekolah Dasar : SD Negeri 64 Adiwiyata Mandiri Sukasari II
Sarolangun (2001-2007)
Sekolah Menengah Pertama : MTs Negeri 1 Sarolangun (2007-2010)
Sekolah Menengah Umum : SMK Negeri 04 Sarolangun (2010-2013)
Perguruan Tinggi : Universitas Batanghari Jambi